

## ABSTRAK

Dewasa ini tidak terasa jaman semakin berkembang dan kita sudah memasuki era 4.0 dan kita memasuki era dimana perlindungan data pribadi sangat penting hingga kita mendengar istilah “*data is the new oil*” hingga bisa diartikan bahwa perlindungan data pengguna di masa ini sangatlah penting mengingat tindak kejahatan juga berkembang mengikuti jaman, terkhusus pada sektor kesehatan yang dimana banyak masyarakat pasca pandemi Covid-19 ini beralih menggunakan *telemedicine* yang memang memudahkan banyak masyarakat jika perlu mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu datang secara fisik ke rumah sakit, terlepas dari hal tersebut data pribadi pengguna layanan *telemedicine* tetap terancam akan kejahatan, maka dari itu perlu tetap adanya perlindungan akan data pribadi para pengguna harus tetap terjamin sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.

Dalam penelitian ini Metode Pendekatan yang akan dipergunakan adalah yuridis normatif metodologi yuridis normatif atau yang bisa disebut doktrinal yang pada intinya penulis meneliti mengenai aspek-aspek internal dari hukum positif itu sendiri dan khususnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa walaupun sudah lahirnya payung hukum yang melindungi perlindungan data pribadi pengguna layanan *telemedicine* akan tetapi pelaksanaan dari sanksi tersebut belum pernah di publikasikan kepada publik Indonesia.

**Kata Kunci** : Perlindungan Data Pribadi, Telemedicine, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022